



# **STANDAR MUTU**


## **ISI PENGABDIAN KEPADA**

### **MASYARAKAT**

**LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN  
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI  
(LP3MPT)**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

**JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA**



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
Nomor : 206-4/PTM63.R/SK/Q/2021**

**Tentang**

**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;  
10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;  
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
Pertama : Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.  
Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 06 Dzulhijjah 1442 H  
16 Juli 2021 M

Rektor,

**Dr. Sonedi, M.Pd**  
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 1



# **STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

---

**ST/LP3MPT/G.02**

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/G.02	16 Juli 2021	I	I dari I

# STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		16 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksmindari, S.H., M.H	Wakil Rektor I		16 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		16 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		16 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		16 Juli 2021



## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/G.02

16 Juli 2021

I

3 dari 7

<p>1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.</li><li>Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.</li><li>Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.</li><li>Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.</li><li>Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</li></ol>
<p>2. Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Pengabdian yang tersusun bagi UMPR harus merepresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka UMPR memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga hasil Pengabdian dapat memberikan sumbangsih di masyarakat.</p> <p>Standar isi Pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur di dalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Penyusunan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berlaku di UMPR mengacu pada Permendikbud No.3 Tahun 2020, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra PkM. Menurut Permendikbud tersebut, “Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.” Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p>



## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/G.02	16 Juli 2021	I	4 dari 7

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>Rektor</li><li>Wakil Rektor 1</li><li>Kepala LP2M</li><li>Dekan Fakultas</li><li>Ketua Program Studi</li><li>Dosen</li></ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.</li><li>Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</li><li>Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</li><li>pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</li><li>teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</li><li>model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau</li><li>kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li></ol></li></ol>
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>LP2M UMPR harus menyusun standar isi PkM sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.</li><li>Isi PkM seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara PkM dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.</li><li>PkM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan</li></ol>



## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/G.02	16 Juli 2021	I	5 dari 7

	<p>pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri</p> <p>d. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.</p> <p>e. PkM harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh LP2M.</p> <p>f. PkM harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.</p> <p>g. Desain model PkM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah</p> <p>h. Teknologi yang dikembangkan di PkM harus teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat</p> <p>i. LP2M UMPR menentukan tema PkM setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran</p>						
<p>6. Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Strategis PkM secara berkesinambungan.</p> <p>b. Pembentukan Komisi Etik PkM.</p> <p>c. Sosialisasi Rencana Induk PkM.</p> <p>d. Sosialisasi pedoman PkM.</p> <p>e. Review dan seleksi proposal PkM.</p> <p>f. Review hasil PkM</p> <p>g. Publikasi hasil PkM berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HAKI/Paten.</p>						
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th style="width: 60%;">Indikator Kinerja Utama</th> <th style="width: 40%;">Target Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</td> <td style="text-align: center;">85%</td> </tr> <tr> <td>Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat</td> <td style="text-align: center;">85%</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	85%	Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat	85%
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian						
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	85%						
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat	85%						



## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/G.02	16 Juli 2021	I	6 dari 7

Masyarakat	Jumlah ketaatan terhadap etika pengabdian kepada masyarakat per tahun	100%
	<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Target Capaian</b>
	Kesesuaian isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM	100% isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
	Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat $\geq 20\%$ isi PkM LP2M UMPR dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
	Isi/ tema PkM UMPR mengantisipasi permasalahan global	$\geq 20\%$ isi/tema PkM UMPR mencakup permasalahan global $\geq 10\%$ isi/tema PkM dilakukan joint research dengan mitra LN.
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Riset UMPR</li> <li>b. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UMPR</li> <li>c. Prosedur terkait isi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>d. Formulit terkait isi pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>	
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen</li> <li>b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>e. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010</li> <li>f. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>g. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu</li> </ul>	



## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/G.02	16 Juli 2021	I	7 dari 7

	<p>Pendidikan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu</li><li>i. Statuta UMPR Tahun 2014</li><li>j. Renstra UMPR Tahun 2019-2023</li><li>k. Renop UMPR Tahun 2019-2023</li><li>l. Kebijakan SPMI UMPR</li><li>m. Manual Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat UMPR</li></ul>
--	--